



PUTUSAN

Nomor 316/Pdt.G/2024/PA.Lmj



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA LUMAJANG

Memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, NIK 3508xxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Lumajang, 12 Mei 1996, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxxxxxxxxx, tempat kediaman di xxxxxxxxxxxxxxx Kabupaten Lumajang, sebagai **Penggugat**;

Lawan

TERGUGAT, NIK 3508xxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Lumajang, 03 Mei 1987, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxxxxxxxxxxx, tempat kediaman di xxxxxxxxxxxxxxx Kabupaten Lumajang, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut di atas;

Telah mempelajari semua bekas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat, Tergugat dan saksi-saksinya di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 22 Januari 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lumajang tanggal 22 Januari 2024 di bawah Register Perkara Nomor 316/Pdt.G/2024/PA.Lmj pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 10 Juli 2023, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah

Hal. 1 dari 10 Hal. Salinan Putusan No.316/Pdt.G/2024/PA.Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxxxxxxxxx Kabupaten Lumajang
(Kutipan Akta Nikah Nomor : 3508xxxxxxxxxxxx tanggal 10 Juli 2023);

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat hingga Agustus 2023;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah melakukan hubungan suami istri (qobladukhul). Penggugat menolak melakukan hubungan suami isteri karena Penggugat masih ingin untuk mengenal Tergugat lebih jauh dan pernikahan tersebut tidak didasari oleh rasa saling mencintai, lebih didorong atas keinginan orangtua masing-masing;
4. Kemudian Kemudian Tergugat pergi meninggalkan Penggugat selama 5 bulan hingga sekarang dan selama itu Tergugat tidak melaksanakan kewajibannya dengan baik; dan selama itu sudah tidak ada hubungan lagi;
5. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut, Penggugat tidak sanggup lagi untuk meneruskan rumah tangga bersama;
6. Bahwa atas sikap dan/atau perlakuan Tergugat tersebut, Penggugat sangat menderita lahir batin dan oleh karenanya Penggugat tidak rela;
7. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Lumajang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primair :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat terhadap Penggugat;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Subsidaire :

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat hadir sendiri menghadap, Majelis Hakim telah

Hal. 2 dari 10 Hal. Salinan Putusan No.316/Pdt.G/2024/PA.Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan memberikan saran dan nasehat secukupnya akan tetapi tidak berhasil, Majelis Hakim juga telah memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya mediasi dengan Hakim mediator Saudara Drs. H. Muhammad Zainuri, M.H. dan dari laporan mediasi tertanggal 7 Februari 2024 mediasi telah dilaksanakan untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat tidak berhasil;

Bahwa oleh karena usaha perdamaian tidak berhasil, maka pemeriksaan diteruskan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

1. Tergugat mengakui semua dalil-dalil Penggugat;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PENGGUGAT NIK 3508xxxxxxxxxxxxx tanggal 07 Februari 2024 dengan materai cukup dan sesuai dengan aslinya diberi tanda (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 3508xxxxxxxxxxxxx tanggal 10 Juli 2023 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxxxxxx Kabupaten Lumajang, dengan materai cukup dan sesuai dengan aslinya diberi tanda (P.2);

Bahwa atas surat bukti tersebut Tergugat tidak memberi tanggapan karena tidak datang menghadap tanpa keterangan;

Bahwa di samping alat bukti sebagaimana tersebut di atas, Penggugat juga mengajukan dua orang saksi masing-masing:

1. **SAKSI 1**, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN LUMAJANG, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi Bibi Penggugat;
 - Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;

Hal. 3 dari 10 Hal. Salinan Putusan No.316/Pdt.G/2024/PA.Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat;
- Bahwa yang saksi ketahui antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Penggugat menolak melakukan hubungan suami isteri karena Penggugat masih ingin untuk mengenal Tergugat lebih jauh dan pernikahan tersebut tidak didasari oleh rasa saling mencintai, lebih didorong atas keinginan orangtua masing-masing;
- Bahwa Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 8 bulan hingga sekarang;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup merukunkan lagi, karena Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin dipersatukan kembali;

2. **SAKSI 2**, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxxxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN LUMAJANG, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi Bibi Penggugat;
- Bahwa Penggugat adalah istri Tergugat dan Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga mereka;
- Bahwa selama pernikahan, Penggugat dan Tergugat tidak pernah melakukan hubungan suami istri, karena Penggugat menolak melakukan hubungan suami isteri karena Penggugat masih ingin untuk mengenal Tergugat lebih jauh dan pernikahan tersebut tidak didasari oleh rasa saling mencintai, lebih didorong atas keinginan orangtua masing-masing;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang telah pisah rumah kurang lebih 8 bulan ;
- Bahwa saksi tidak sanggup merukunkan lagi, karena Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk dipersatukan kembali;

Hal. 4 dari 10 Hal. Salinan Putusan No.316/Pdt.G/2024/PA.Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Penggugat menyatakan tidak mengajukan tambahan keterangan apapun dan menyampaikan kesimpulan mohon agar Pengadilan Agama Lumajang dapat menjatuhkan putusan dengan mengabulkan gugatan Penggugat untuk menceraikan Tergugat;

Bahwa pada tahapan pembuktian Tergugat halmana Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan alat buktinya untuk menguatkan jawabannya dan menyatakan serta menyampaikan kesimpulan bahwa Tergugat telah siap untuk bercerai dengan Penggugat;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala hal ihwal yang terjadi dalam ruang sidang dan tertulis dalam berita acara sidang perkara ini ditunjuk sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan, selanjutnya Majelis Hakim mendamaikan keduanya dengan memberikan nasehat agar Penggugat dan Tergugat rukun kembali, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam upaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat juga telah ditempuh melalui mediasi dengan Hakim Mediator Drs. H. Muhammad Zainuri, M.H. sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi, begitu juga upaya damai sebagaimana dimaksud Pasal 130 HIR telah dilakukan oleh majelis hakim di depan sidang, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatan mendalilkan bahwa selama pernikahan tersebut antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah melakukan hubungan suami istri (qobladukhul). Penggugat menolak melakukan hubungan suami isteri karena Penggugat masih ingin untuk mengenal Tergugat lebih jauh dan pernikahan tersebut tidak didasari oleh rasa saling mencintai, lebih didorong atas keinginan orangtua masing-masing yang berakibat antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal selama 8 bulan hingga sekarang;

Hal. 5 dari 10 Hal. Salinan Putusan No.316/Pdt.G/2024/PA.Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat sebagaimana tersebut diatas, Tergugat telah memberikan jawaban yang pada pokoknya Tergugat mengakui semua dalil-dalil Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah menyampaikan bukti tertulis bertanda P.1 dan P.2 serta dua orang saksi, terhadap alat-alat bukti tersebut majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 berupa bukti fotokopi Kartu Tanda Penduduk adalah akte autentik yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, bemeterai cukup dan cocok dengan aslinya oleh karena itu bukti tersebut berdasarkan pasal 165 HIR Jo pasal 100 dan pasal 1888 KUHPerdara, alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil sehingga mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka patut dinyatakan terbukti bahwa Penggugat adalah penduduk yang berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Lumajang,

Menimbang, bahwa alat bukti P.2 berupa bukti fotokopi Kutipan akta nikah yang merupakan akte autentik yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, bemeterai cukup dan cocok dengan aslinya oleh karena itu bukti berdasarkan pasal 165 HIR Jo pasal 100 dan pasal 1888 KUH Perdata, alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil sehingga mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka patut dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat tentang adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, halmana Penggugat telah mengajukan bukti 2 (Dua) orang saksi yang akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, dan keterangan kedua saksi tersebut sebagaimana yang termuat dalam duduk perkara dan isi keterangan kedua saksi adalah fakta yang dilihat atau didengar sendiri oleh para saksi dan keterangan saksi saksi secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak

Hal. 6 dari 10 Hal. Salinan Putusan No.316/Pdt.G/2024/PA.Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, oleh karena itu dapat diterima untuk dipertimbangkan keterangan saksi pertama dan saksi kedua karena telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai saksi;

Menimbang, bahwa pada persidangan untuk tahapan pembuktian Tergugat halmana Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti untuk menguatkan bantahan dalam jawabannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, Tergugat bukti P.1 dan P.2 serta keterangan saksi 1 dan saksi 2 orang Penggugat, telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-isteri sah yang melangsungkan pernikahan pada tanggal 10 Juli 2023, yang terdaftar pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasirian, Kabupaten Lumajang;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena disebabkan karena Penggugat menolak melakukan hubungan suami isteri karena Penggugat masih ingin untuk mengenal Tergugat lebih jauh dan pernikahan tersebut tidak didasari oleh rasa saling mencintai, lebih didorong atas keinginan orangtua masing-masing;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 8 bulan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk rukun kembali dalam rumah tangga mereka oleh pihak keluarga Penggugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak terdapat kesejahteraan lahir dan batin dan tidak mungkin dapat tercapai rumah tangga seperti yang disebut dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 yakni membina rumah tangga yang penuh rasa kasih sayang, serta pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yakni membentuk rumah tangga (keluarga) yang kekal dan bahagia, karena itu Majelis Hakim berpendapat, perceraian lebih maslahat daripada mempertahankan perkawinan tanpa adanya pelaksanaan kewajiban sebagai suami istri;

Hal. 7 dari 10 Hal. Salinan Putusan No.316/Pdt.G/2024/PA.Lmj



Menimbang, bahwa perceraian itu menimbulkan madlarat akan tetapi membiarkan rumah tangga yang diliputi oleh suasana ketegangan justru menimbulkan madlarat yang lebih besar karenanya harus dipilih salah satu yang madlaratnya lebih kecil sesuai dengan kaidah ushuliyah yang berbunyi:

إذا تعارض ضرران فضل أخفهما

Artinya : "Apabila ada dua hal yang sama-sama mengandung madlarat, maka harus dipilih satu di antaranya yang lebih kecil madlaratnya";

Menimbang bahwa berdasarkan bukti-bukti sebagaimana tersebut diatas majelis hakim berkesimpulan bahwa dalil gugatan Penggugat telah memenuhi maksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang merupakan salah satu alasan dapat diajukan perceraian yakni antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dengan demikian gugatan Penggugat telah beralasan hukum, sesuai dengan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat ketentuan hukum lain serta hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini:

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.270.000,00 (Satu juta dua ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Hal. 8 dari 10 Hal. Salinan Putusan No.316/Pdt.G/2024/PA.Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada Hari Kamis tanggal 22 Februari 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 12 Sya'ban 1445 Hijriah, oleh Fatkur Rosyad, S.Ag., M.H., M.HES. sebagai Ketua Majelis, Drs. Anwar, S.H.,M.H.E.S dan Drs. Mohammad Hafizh Bula, M.H. sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan Tamaji, S.Ag., M.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Ttd.

Fatkur Rosyad, S.Ag., M.H., M.HES.
Hakim Anggota Hakim Anggota

Ttd.

Ttd.

Drs. Anwar, S.H.,M.H.E.S **Drs. Mohammad Hafizh Bula, M.H.**
Panitera Pengganti, Panitera Pengganti,

Ttd.

Tamaji, S.Ag., M.H

Hal. 9 dari 10 Hal. Salinan Putusan No.316/Pdt.G/2024/PA.Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

- Biaya PNPB : Rp60.000,00
- Proses : Rp100.000,00
- Panggilan : Rp1.000.000,00
- Sumpah : Rp100.000,00
- Meterai : Rp10.000,00

J u m l a h : Rp1.270.000,00

(Satu juta dua ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Salinan ini sesuai aslinya, diberikan kepada Penggugat tanggal

Atas Permohonan Penggugat tanggal

Putusan ini telah berkekuatan hukum tetap sejak tanggal

Panitera Pengadilan Agama Lumajang,

Kholid Darmawan, S.H.

Hal. 10 dari 10 Hal. Salinan Putusan No.316/Pdt.G/2024/PA.Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)